



PERATURAN NAGARI LUBUAK JANTAN NOMOR 7 TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2023



SISKEUDES SISTEM KEUANGAN DESA



Menuju Tatakelola Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan

TENTANG **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI** **TAHUN ANGGARAN 2023**

NAGARI LUBUAK JANTAN
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
KABUPATEN TANAH DATAR
2022



WALI NAGARI LUBUAK JANTAN
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
KABUPATEN TANAH DATAR

PERATURAN NAGARI LUBUAK JANTAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUBUAK JANTAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2) seri E;
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 42);
16. Peraturan Nagari Lubuak Jantan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lubuak Jantan 2018 - 2023 (Lembaran
17. Peraturan Nagari Lubuak Jantan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Nagari (Lembaran Nagari Lubuak Jantan Tahun 2021 Nomor 9)
18. Peraturan Nagari Lubuak Jantan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lubuak Jantan Tahun 2023 (Lembaran Nagari Lubuak Jantan Tahun 2022 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI LUBUAK JANTAN

dan

WALI NAGARI LUBUAK JANTAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI LUBUAK JANTAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp 2.982.648.401
2. Belanja Nagari	Rp 3.875.588.927
Surplus/Defisit	Rp (892.940.526)
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 892.940.526
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp -
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 892.940.526

Pasal 2.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Nagari;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Nagari tentang perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Nagari

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BPRN

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari Lubuak Jantan

Ditetapkan di Lubuak Jantan
Pada tanggal, 16 Desember 2022



Diundangkan di Lubuak Jantan
Pada tanggal : 16 Desember 2022
Sekretaris Nagari

HERMANSYAH

LEMBARAN NAGARI LUBUAK JANTAN TAHUN 2022 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LUBUAK JANTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.973.378.401,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.270.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.982.648.401,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	711.570.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.886.448.558,00	
5.3.	Belanja Modal	970.405.335,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	307.165.034,00	
	JUMLAH BELANJA	3.875.588.927,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(892.940.526,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	892.940.526,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	892.940.526,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	892.940.526,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nusa Indah, 16 December 2022
WALI NAGARI LUBUAK JANTAN
MUKHLIS, S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LUBUAK JANTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.973.378.401,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.270.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.982.648.401,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.542.176.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.126.510.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	555.450.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	555.450.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.960.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.960.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	348.940.300,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	348.940.300,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	110.160.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	110.160.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pe rkantoran, Pakaian Seragam, perj	30.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	164.194.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	124.350.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.350.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	39.844.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	39.644.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.691.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	11.460.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.460.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.231.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.231.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	179.962.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18.728.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.728.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	16.940.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.940.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.586.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.586.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	19.720.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.720.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.699.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.699.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	8.546.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.546.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	7.335.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.335.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.548.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.548.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	73.860.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.860.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	44.819.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.975.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	4.475.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	39.844.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.844.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.309.002.335,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	127.138.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	108.720.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.720.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	13.949.500,00	ADD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.949.500,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.469.000,00	ADD
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	4.469.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	199.563.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	6.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.563.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.563.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	33.500.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	33.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	649.300.835,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	100.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	99.750.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip ilih)	482.500.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	480.850.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	49.017.335,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	48.717.335,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dip ilih)	5.025.000,00	PBH
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
2.3.90		Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	12.758.500,00	ADD
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.758.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	315.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	315.000.000,00	PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	18.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	475.614.107,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44.356.607,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	44.356.607,00	ADD, DLL
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.356.607,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	270.160.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	16.710.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.710.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	113.450.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.450.000,00	
3.2.90		Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan Tingkat Nagari	140.000.000,00	PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	42.782.500,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	11.160.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.115.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.115.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	9.270.000,00	DLL
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.270.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.237.500,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.237.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	118.315.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	30.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	48.765.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.765.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	39.550.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.550.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>241.631.151,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	241.631.151,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	29.767.500,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.767.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	200.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	199.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	11.863.651,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.863.651,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DAN</u>	<u>307.165.034,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	169.784,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	169.784,00	PAD, PBP
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	169.784,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	306.995.250,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	306.995.250,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	306.995.250,00	
JUMLAH BELANJA			3.875.588.927,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(892.940.526,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	892.940.526,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	892.940.526,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



RINGKASAN APBD DESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH NAGARI LUBUAK JANTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.222.370.401,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.222.370.401,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.222.370.401,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	384.025.151,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	157.007.651,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	150.350.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	10.900.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	45.767.500,00	
5.3.	Belanja Modal	663.850.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	33.500.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	431.350.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	199.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	306.995.250,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	306.995.250,00	
	JUMLAH BELANJA	1.354.870.401,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(132.500.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	132.500.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	132.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	132.500.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nusa Indah, 16 December 2022
WALI NAGARI LUBUAK JANTAN

MUKHLIS, S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LUBUAK JANTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.222.370.401,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.222.370.401,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.222.370.401,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	51.231.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	36.000.000,00	
1.1.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	20.000.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	16.000.000,00	
5.2.7.90.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.000.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.231.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.231.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.231.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	4.506.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	755.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.751.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	10.725.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	2.100.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.000.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	2.500.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	677.063.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	45.000.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	45.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	45.000.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	45.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	199.563.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	88.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	28.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	28.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	60.000.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	60.000.000,00	
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.500.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.750.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	780.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.705.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.750.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	700.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	50.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	2.250.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.563.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.563.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	57.238.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	532.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	30.162.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.424.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	21.120.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.925.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	3.750.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	8.400.000,00	
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	33.500.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	33.500.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	33.500.000,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	33.500.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	432.500.000,00	
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	432.500.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	400.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	Sumber DDS
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	750.000,00	
5.3.	Belanja Modal	431.350.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	431.350.000,00	
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	216.785.900,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	199.164.100,00	
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>77.950.000,00</u>	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	77.950.000,00	
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	77.950.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.950.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	56.600.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.200.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	40.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.850.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	15.000.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.500.000,00	
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>241.631.151,00</u>	Sumber DDS
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	241.631.151,00	
4.2.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	29.767.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.767.500,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	29.767.500,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	15.592.500,00	Sumber DDS
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	14.175.000,00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	200.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	400.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	600.000,00	
5.3.	Belanja Modal	199.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	199.000.000,00	
5.3.7.1.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Ke	8.000.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	100.535.600,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	90.464.400,00	Sumber DDS
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	11.863.651,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.863.651,00	
5.2.1.	Belanja Barang Pertangkapan	7.113.651,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	732.500,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	775.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.557.500,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	2.848.651,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.750.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.400.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	100.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	2.500.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	306.995.250,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	306.995.250,00	
5.3.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	306.995.250,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	306.995.250,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	306.995.250,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	306.995.250,00	
	JUMLAH BELANJA	1.354.870.401,00	Sumber DDS
	SURPLUS / (DEFISIT)	(132.500.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	132.500.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	132.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	132.500.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nusa Indah, 16 December 2022
 WALI NAGARI LUBUAK JANTAN
 MUKHLIS, S.Pd